

SKRIPSI

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH
MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
DWI AYU WARDANI
NPM. 1602100111**



**Jurusan: S1 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH
MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI AYU WARDANI

NPM.1602100111

Pembimbing I: Nawa Angkasa, S.H., MA

Pembimbing II: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG**

Nama : **DWI AYU WARDANI**
NPM : 1602100111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Sudah dapat dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Januari 2021
Pembimbing II


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **DWI AYU WARDANI**
NPM : 1602100111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : **MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Metro, Januari 2021
Pembimbing II


Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0681/ln.28.3/D/PP-009/02/2021

Skripsi dengan Judul: MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG, disusun oleh: DWI AYU WARDANI, NPM: 1602100111, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jumat, 05 Februari 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., MA

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I., M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP-19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

Oleh
DWI AYU WARDANI
1602100111

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Dalam pemberian pembiayaan ini tidak luput dari risiko-risiko yang akan dialami oleh bank syariah. Mitigasi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung untuk meminimalisir terjadinya risiko terhadap pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah atau mitigasi risiko yang akan dilakukan oleh bank syariah dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta penerapan mitigasi risiko pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kcp teluk betung bandar lampung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada *mikro banking manager, micro analyst, marketing micro*, nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung, sedangkan dokumentasi diambil dari data, buku, internet, dan media yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung ini menggunakan dua sistem pelaksanaan yaitu mitigasi yang dilaksanakan sebelum pembiayaan seperti analisis 5C yaitu (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), *scoring*, asuransi serta *survey* ke lokasi calon nasabah. Dan mitigasi yang dilakukan yaitu setelah pemberian pembiayaan mikro, dengan cara *monitoring* melalui telepon, status whatsapp, dan melihat angsuran setiap bulannya. Kemudian untuk mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung di saat Pandemi COVID-19 ini adalah dengan cara tidak memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah pemilik usaha kecil dan menengah dan digantikan dengan gadai emas dan cicil emas.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ayu Wardani
NPM : 1602100111
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



Artinya : “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Luqman (9): 34)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas Nikmat serta Rahmat yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Panijo dan Almh. Ibu Ratiwen) yang telah memberi dukungan moral dan materil, dan atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih. Terimakasih atas segala keluasan hati dan pikiran dua orang yang sangat luar biasa.
2. Pembimbing I Bapak H. Nawa Angkasa, SH., MA.dan pembimbing II Rina El Maza, S.H.I., M.S.I., Beliau-beliau adalah dosen yang selalu memberikan bimbingan yang tiada henti dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini.
3. Kakakku Ika Rusmawati, keponakan tersayang Eklin Ainun Mahya dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan support, doa, dan selalu menghadirkan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat, Ratih, Ifi, Neni, Ayu o, Dwi P, Kiki, Alif, dan Rempong *Squad* yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih untuk semuanya.

5. Teman-teman S1-PBS kelas D, KPM Wates Way Ratai Periode Januari 2020 dan teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang dan memberikan motivasi, terimakasih atas dukungan teman-teman semua.
6. Praktisi Bank Syariah Mandiri Syariah KCP Teluk Betung Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti dan bersedia menjadi sumber informasi melalui wawancara untuk penelitian skripsi ini.
7. Almamater pendidikan, Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
8. Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Peneliti hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Proposal ini. Proposal penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E. Dalam upaya penyelesaian Proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widya Ninsiana M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun proposal ini.
5. Seluruh Dosen IAIN Metro yang membimbing dan memberi motivasi peneliti untuk belajar menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Metro, 01 Desember 2020



Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Mitigasi Resiko	13
1. Pengertian Mitigasi Resiko	13
2. Manajemen Risiko	13
3. Proses Mitigasi Risiko.....	14
4. Jenis-Jenis Risiko	16
5. Penanganan Mitigasi Risiko	19
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	21
B. Pembiayaan Mikro	23
1. Pengertian Pembiayaan Mikro	23
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mikro	25
3. Produk Pembiayaan Mikro	26

4.	Prosedur Pembiayaan Mikro	27
5.	Monitoring Pembiayaan mikro	31
6.	Kolektibilitas	33
BAB III	METODE PENELITIAN	36
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	36
1.	Jenis Penelitian	36
2.	Sifat Penelitian	36
B.	Sumber Data.....	37
1.	Sumber Data Primer	37
2.	Sumber Data Sekunder.....	38
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
a)	Wawancara	39
b)	Dokumentasi.....	40
D.	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Profil Bank Syariah Mandiri KCP TelukBetung Bandar Lampung	43
1.	Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung	43
2.	Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung	44
3.	Produk-produk di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung	45
4.	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung	49
B.	Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro dan Pelaksanaan Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung Saat Pandemi COVID-19	51
BAB V	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data jumlah nasabah pembiayaan mikro dan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung Periode 2017, 2018, 2019
2. Tabel 1.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung
3. Tabel 1.3 Data jumlah nasabah pembiayaan mikro dan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung Periode 2017, 2018, 2019

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi (Foto)
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional merupakan suatu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional yang memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara.²

Perbankan syariah memiliki peran penting yang menghimpun dana dan menyediakan dana untuk pelaku ekonomi yang membutuhkan tambahan dana guna pembelian properti usaha, pengembangan usaha, biaya sekolah dan sebagainya yang disebut sebagai fasilitas produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Pembiayaan ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup atau usaha dari nasabah, bank syariah itu sendiri juga bagi perekonomian negara.³

Penyaluran pembiayaan pada bank syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan termasuk risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah. Untuk memperoleh keyakinan kepada nasabah sebelum

¹ Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* Bab I Pasal I

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 32.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Terori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 202.

diberikannya pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap nasabah.⁴

Setelah analisis penilaian kelayakan terhadap nasabah telah dilaksanakan dan nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan maka dilakukan akad pembiayaan dibuat oleh bank syariah kemudian di tanda tangani oleh pihak bank syariah dan nasabah lalu disahkan oleh notaris.⁵

Banyak bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan dengan memberikan fasilitas proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan yang ringan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah pasti menghadapi berbagai macam risiko. Untuk dapat menjalankan fungsi bank syariah dengan baik, bank syariah dituntut untuk dapat mengelola risiko tersebut.

Risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan mikro disebabkan oleh arus penyaluran pembiayaan yang terus meningkat, omset usaha menurun, dan masih banyak risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu pihak bank syariah harus dapat melakukan upaya pencegahan atau mitigasi risiko.

⁴ Pramiditya Resmala, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung," *Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*, 2016, 4.

⁵ Edi Susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 163.

Mitigasi risiko merupakan suatu pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat timbul dari dampak risiko.⁶ Karena wujud risiko belum diketahui dengan jelas maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama.

Mitigasi risiko ini bertujuan agar dapat mengamankan posisi bank dari risiko-risiko yang dapat merugikan bank dan langkah-langkah mitigasi risiko ini adalah suatu upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan yang dapat membantu tingkat kesehatan bank dan membahayakan kondisi keuangan bank.

Mitigasi risiko pembiayaan dilakukan pada saat pengajuan pembiayaan (input), memutuskan pembiayaan (proses), dan saat pembiayaan berlangsung (output).⁷ Mitigasi risiko sangat penting dilakukan karena dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah atau permasalahan yang terjadi.⁸

BSM KCP Teluk Betung Bandar Lampung memberikan pembiayaan terhadap semua segmen baik itu konsumen seperti pembiayaan pensiun, pembiayaan griya BSM, pembiayaan cicil emas, maupun pembiayaan warung mikro yang dapat menjadi pembiayaan multiguna.

⁶Kamusbesar.com diakses pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 17.25 WIB

⁷ Zidni Ardhiana Firdaus, "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam," *Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2014, x, repository.unair.ac.id.

⁸ Ari Kristin Prasetyo Ningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69.

Pembiayaan warung mikro merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena dengan plafond Rp. 20.000.000 – Rp. 200.000.000 dimana nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut sebagian besar pedagang, karyawan, serta pemilik usaha kecil dan menengah.⁹

Pembiayaan warung mikro sangat rentan terkena risiko terutama untuk sektor perdagangan atau usaha warung makan. Apalagi disaat era pandemi COVID-19 ini banyak rumah makan atau kantin yang tutup disebabkan oleh sekolah diliburkan, tempat wisata ditutup, bahkan jumlah orang harus dibatasi dalam setiap ruangan karena harus menjaga jarak.¹⁰

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bank syariah mandiri. Karena pembiayaan mikro pada sektor perdagangan atau warung makan ini dinilai sangat beresiko maka perlu adanya pengelolaan risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dengan upaya mitigasi risiko. Untuk itu BSM KCP Teluk Betung Bandar Lampung menerapkan langkah mitigasi risiko. Berikut ini merupakan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

⁹Hasil wawancara dengan Nita Yuliza selaku *Marketing Mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 Juni 2020

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ody selaku *marketing mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 Juli 2020

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah pembiayaan mikro dan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung Periode 2017, 2018, 2019.¹¹

Tahun	Jumlah NOA	Out standing (dalam milyar rupiah)	Kolektibilitas I (dalam milyar rupiah)	Kolektibilitas II (dalam juta rupiah)	Kolektibilitas III-V (dalam juta rupiah)
2017	294 nasabah	Rp.17.000.000	Rp.16.184.000	Rp. 357.000	Rp. 459.000
2018	360 nasabah	Rp.23.000.000	Rp.22.126.000	Rp. 414.000	Rp. 460.000
2019	400 nasabah	Rp.27.000.000	Rp.25.920.000	Rp. 594.000	Rp. 486.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan mikro dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus meningkat disertai dengan total *outstanding* atau jumlah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung. Dengan rata-rata banyaknya jumlah plafond pembiayaan yang di ajukan adalah Rp. 50.000.000,-.

Dapat dilihat NPF (*Non Performing Finance*) yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank dan jumlahnya meningkat dari tahun 2017, 2018, 2019. Pada tahun 2017 kolektibilitas I (Lancar) senilai Rp.16.184.000.000,- sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 22.126.000.000,- dan pada tahun 2019 kolektibilitas I kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.25.920.000.000,-.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Yhon selaku *Analyst Mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 10 September 2020

Kolektibilitas II (Dalam perhatian khusus) pada tahun 2017 senilai Rp.357.000.000, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 414.000.000, dan pada tahun 2019 kolektibilitas II kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 594.000.000. Kolektibilitas III-V (kurang lancar, diragukan, dan macet) pada tahun 2017 senilai Rp. 459.000.000 sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 460.000.000, dan pada tahun 2019 kolektibilitas III-V mengalami peningkatan menjadi Rp.486.000.000.

Kasus yang di alami oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk menambah modal usaha. Nasabah tersebut mengalami kemerosotan omset usaha sehingga nasabah mengalami masalah dalam pengembalian modal kepada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

Salah satu contoh risiko tersebut yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung adalah apabila omset usaha dagang nasabah menurun karena suatu sebab masalah contohnya karena pandemi COVID-19.¹² Oleh karena itu perlu adanya mitigasi risiko terhadap pembiayaan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Pandemi COVID-19 telah membuat bank syariah mandiri KCP teluk betung bandar lampung ini tidak melakukan pembiayaan mikro pada pemilik usaha kecil dan menengah ataupun pedagang hanya untuk

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Odhy selaku *Marketing Micro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 Juli 2020

karyawan atau pegawai yang menggunakan sistem payroll BSM. Selain dari pegawai yang menggunakan payroll juga melayani pembiayaan mikro gadai emas atau cicil emas.¹³

Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung menyediakan 2 buku tabungan yang salah satunya digunakan untuk dana cadangan apabila nasabah mengalami suatu kendala dalam pengembalian/pembayaran dana ke bank syariah. Biasanya nasabah menggunakan cadangan dana tersebut ketika omset usaha nasabah pada 1 bulan mengalami penurunan dan tidak ada dana cadangan lain selain dalam buku tabungan cadangan tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, menggambarkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah menerapkan mitigasi-mitigasi risiko pada pembiayaan mikro, akan tetapi peneliti masih menemukan adanya nasabah yang mengalami beberapa permasalahan seperti omset menurun sehingga menyebabkan terjadinya nasabah macet maupun dalam perhatian khusus. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

¹³ Hasil wawancara dengan Nita Yuliza selaku *Marketing Micro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 10 Desember 2020

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak SU selaku Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 19 Oktober 2020

1. Bagaimanakah mitigasi risiko pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan mikro pada BSM KCP Teluk Betung Bandar Lampung saat pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan mikro pada BSM KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan mampu memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan yang didapat selama di bangku perkuliahan terutama mengenai mitigasi risiko pembiayaan mikro dan mengetahui cara mitigasi risiko pembiayaan mikro di masa pandemi COVID-19 di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dalam meningkatkan mitigasi risiko pembiayaan mikro.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Dalam hal ini, peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Wilda Muhajir yang berjudul *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mitigasi risiko usaha mikro, kecil dan menengah di BPRS Hikmah Wakilah kota Banda Aceh dan untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Hikmah Wakilah kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa jemputan harian yang dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah, monitoring dan memperkuat jaminan atau agunan. Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilakukan dengan caramengunjungi nasabah, *revitalisasi*, *reschedulling*, dan menjual jaminan. Penanganan dan penyelesaian

merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.¹⁵

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini adanya pembahasan penanganan pembiayaan bermasalah dan pada penelitian yang peneliti lakukan tidak ada pembahasan penanganan pembiayaan bermasalah, akan tetapi adanya pembahasan tentang dampak dari pandemi COVID-19 dan objek peneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

2. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Anandito Nirwantoro yang berjudul *Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dalam perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian menunjukkan mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak ada kandungan gharar, riba, maysir, dan dzuhum.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mitigasi risiko produk mikro. Perbedaannya jika penelitian Ini membahas mitigasi

¹⁵ Wilda Muhajir, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.

¹⁶ Anandito Nirwantoro, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018.

risiko dari sisi *colleteral* atau agunan sedangkan pada penelitian yang peneliti buat membahas mengenai mitigasi risiko dari sebelum pembiayaan dan setelah pembiayaan berlangsung dan mitigasi risiko pembiayaan mikro saat pandemi COVID-19.

3. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Mutia Sarayati yang berjudul *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank muamalat Indonesia*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang diterapkan Bank Muamalat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penerapan pembiayaan musyarakah pada pembiayaan produktif BMI menggunakan dua jenis akad yaitu musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisah. Kedua, risiko pembiayaan musyarakah yang dihadapi Bank Muamalat antara lain risiko investasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Dan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah BMI diantaranya terdapat penetapan limit segmen pembiayaan dan syarat tertentu dalam pemberian pembiayaan, evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan utama berupa *fixed asset* dan *personal guarantee*, menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, monitoring berkala, meningkatkan kompetensi karyawan, dan

penggunaan *risk tools* berupa Muamalat Early Warning System (MEWS) dan *Internal Customer Rating*.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang Mutia Sarayati lakukan terletak pada fokus masalah penelitian yang dikaji yaitu risiko kredit/pembiayaan musyarakah dan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada proses mitigasi risiko pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

¹⁷Mutia Sarayati, "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi yaitu suatu tindakan yang terencana dan berkelanjutan agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹ Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 menyatakan risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.²

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan terjadi atau dampak dari kerugian pembiayaan pada bank syariah.³ Mitigasi risiko adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

¹Kementrian Pendidikan dan Budaya, "Mitigasi," dalam *KBBI Daring*, 23 September 2020, kbbi.kemdikbud.go.id.

²Sarayati, "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia," 13.

³Nirwanto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 44.

memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan suatu bank. Manajemen risiko adalah salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian suatu bank syariah terhadap nasabahnya yang juga merupakan suatu kewajiban yang di amanatkan oleh Undang-Undang No. 7/92 dan undang-undang No. 10/98 tentang perbankan.⁴

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.⁵ Manajemen risiko akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik apabila bank dapat melaksanakan dengan efektif dan baik. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detil, asrtinya perusahaan atau bank telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.⁶

3. Proses Mitigasi Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah proses, maka didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.⁷ Seluruh bank wajib melakukan proses manajemen risiko dan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan

⁴ Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 5.

⁵ Imam Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

⁶ Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, 7.

⁷ Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, 59.

informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.⁸

Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif termasuk didalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring serta pengendalian dan pelaporan risiko.⁹ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko yaitu :

a. Identifikasi risiko

Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala dan memiliki metode untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk juga aktivitas bisnis bank, dan proses identifikasi ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh sumber risiko serta memastikan bahwa risiko baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum di perkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko ini digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian, dan sistem tersebut harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya baik normal maupun tidak normal.

⁸M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 31.

⁹Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, 59.

c. Pemantauan risiko

Prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko yang diterapkan oleh suatu bank harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹⁰

4. Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, mengidentifikasi 10 jenis risiko yaitu sebagai berikut.¹¹

a. Risiko kredit atau pembiayaan

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk kedalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan yaitu suatu risiko yang akan timbul akibat terkonsentrasinya penyaluran dana kepada

¹⁰Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 31–32.

¹¹Ari Kristin Prasetyo Ningrum, *Risiko Bank Syariah*, 46.

satu pihak atau sekelompok pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan bisnis bank syariah.

b. Risiko pasar

Adalah sebuah risiko yang pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko yang berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.¹²

c. Risiko likuiditas

Risiko disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Berasal dari risiko likuiditas pendanaan yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain dan risiko likuiditas pasar yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau adanya gangguan pasar.¹³

d. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh proses internal bank yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

¹²Ari Kristin Prasetyo Ningrum, 47.

¹³Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," *La Riba Jurnal Ekonomi* Vol.III No.2 (Desember 2009): 158.

e. Risiko hukum

Risiko hukum dapat terjadi akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Hal tersebut dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti tidak dipenuhi syarat sahnya pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Hal tersebut dapat timbul karena tersebar pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif dan adanya strategi komunikasi yang kurang efektif.¹⁴

g. Risiko strategis

Risiko strategi disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi dan tidak dapat melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan bisnis berupa perubahan teknologi, kondisi ekonomi makro, kompetisi pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip syariah. Risiko

¹⁴Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 49.

kepatuhan ini juga dapat menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.

i. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil diakibatkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah, hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil dapat timbul karena adanya perubahan ekspektasi yang dapat disebabkan oleh faktor internal bank maupun faktor eksternal.

j. Risiko investasi

Risiko investasi terjadi akibat bank juga menanggung kerugian nasabah dengan pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.¹⁵

Dari beberapa pemaparan jenis-jenis risiko di atas diketahui bahwa risiko-risiko tersebut dapat di klasifikasikan dalam dua bagian yaitu risiko yang juga dihadapi oleh bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan yang harus mematuhi prinsip syariah. Akan tetapi karena risiko tersebut dihadapi oleh bank syariah, maka dalam menghadapinya pun harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

5. Penanganan mitigasi risiko

Bank syariah maupun konvensional pasti mengalami risiko dan pasti akan sulit untuk di hindari sehingga bank harus dapat memikirkan

¹⁵Ari Kristin Prasetyo Ningrum, *Risiko Bank Syariah*, 48–49.

bagaimana mengelola atau memanage risiko tersebut. Dapat dikelola dengan 4 cara yaitu:

a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi akan tetapi membatasi bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut bertambah besar.

b. Mengalihkan risiko

Mengalihkan risiko ini dilakukan dengan cara sebagian risiko yang kita terima tersebut dialihkan ke tempat lain, seperti asuransi bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang tidak tahu kapan akan terjadi.

c. Mengontrol risiko

Mengontrol risiko dilakukan dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko terjadi.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik.¹⁶

Cara menyelesaikan risiko secara umum adalah dengan saling bekerjasama untuk memetakan risiko, memberi solusi dan memilih

¹⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Cetakan ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2016), 7.

salah satu alternatif solusi yang terbaik untuk dijadikan rekomendasi, dan saling bertanggung jawab untuk menyelesaikan risiko hingga selesai.¹⁷

Risiko disuatu perbankan dapat ditangani sesuai dengan jenis risiko apa yang akan dihadapi oleh bank syariah. Risiko gagal bayar sangat sering terjadi di suatu bank syariah. Untuk dapat menghindari risiko gagal bayar ini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. *Pertama*, bagi bank akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. *Kedua*, menghindari jaminan/agunan yang memiliki tingkat risiko sehingga dengan menerima benda tersebut, sebagai jaminan akan menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan dikemudian hari. *Ketiga*, menghindari benda jaminan yang memiliki fluktuasi dipasaran.¹⁸

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pasti terjadi pada perbankan. Masalah-masalah atau risiko yang terjadi terdapat dua kemungkinan penyebabnya yaitu dapat terjadi pada kesalahan dari pihak bank maupun dari pihak nasabah.

Adapun risiko yang timbul akibat kesalahan dari pihak bank biasanya disebabkan oleh kesalahan appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik saham atau pemegang saham, dampak makro ekonomi yang tidak dapat di hindari. Sedangkan untuk risiko yang

¹⁷ Irham Fahmi, 9.

¹⁸ Irham Fahmi, 32.

timbul dari pihak nasabah debitur yaitu menurunnya kondisi usaha nasabah debitur, adanya salah pengelolaan, adanya masalah pribadi nasabah debitur (perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros dan lainnya), usaha nasabah debitur yang banyak dan mengalami kegagalan pada salah satunya, faktor bencana alam, dan karakter nasabah yang buruk.¹⁹

Langkah penanganan yang biasa digunakan oleh bank syariah dalam menangani masalah atau risiko-risiko tersebut adalah dengan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *reorganization* atau biasa disebut sebagai 3R yaitu:²⁰

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang dilakukan sesuai dengan kemampuan nasabah dengan ketentuan waktu yang tidak terlalu lama, yang mana akan menyebabkan kerugian bagi bank.

b. Peninjauan kembali akad pembiayaan (*reconditioning*)

Peninjauan kembali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Adapun hal yang dapat di tinjau kembali adalah jumlah angsuran, jadwal pembayaran, kesanggupan pimpinan bank, dan kesanggupan nasabah.

¹⁹ Susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah*, 315.

²⁰ Susilo, 319–21.

c. Penataan kembali (*reorganization*)

Menata ulang struktur kepemilikan organisasi dan operasi bisnis debitur untuk menyetatkan operasi bisnisnya. Dalam langkah penataan kembali ini bertujuan untuk memperkuat kondisi keuangan nasabah .

Penanganan pembiayaan bermasalah lainnya dapat dilakukan dengan jalan penagihan kepada nasabah dengan surat penagihan yang dicantumkan batas waktu terakhir pelunasan. Dan dengan penyelesaian pembiayaan macet dengan melalui jalur kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi.²¹ Usaha mikro merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-.²²

Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000,-. Adapun dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Terori Ke Praktik*, 202.

²² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 33.

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara berkembang. Di Indonesia pertumbuhan dan perkembanganm usaha mikro memiliki arti strategis yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan derajat distribusi pendapatan.

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-pengertian lain mengatakan bahwa usaha mikro adalah sebuah usaha yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.²³

Menurut peraturan bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, menerangkan bahwa pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun untuk kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan berih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

²³ Rika Fitrianti, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014, 36.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-²⁴

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk pembiayaan dalam bank syariah guna memenuhi kebutuhan nasabah debitur yang memiliki usaha mikro kecil menengah, dengan bank syariah memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu untuk dipenuhi oleh nasabah.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mikro

Kegiatan ekonomi khususnya dalam pembiayaan pada perbankan syariah itu sangat terkait dengan adanya kerjasama atau berserikat antara bank syariah dengan nasabah. Allah SWT berfirman dalam Qs. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْعِكَ إِلَىٰ تَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada yang sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan amat sedikitlah mereka yang ini."

Dasar hukum pembiayaan mikro selain terdapat dalam Al-Qur'an juga terdapat pada peraturan-peraturan negara Indonesia yaitu pada Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan

²⁴Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 Tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah* (Jakarta, 2012), 5.

mikro dan pada peraturan bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Produk Pembiayaan Mikro

Secara umum jenis-jenis produk pembiayaan mikro pada bank syariah antara lain :

a. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan jualbeli yang mana harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam produk murabahah ini bank syariah membeli tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Akan tetapi bank syariah saat ini menerapkan sistem murabahah dengan juga menerapkan sistem akad wakalah.²⁵

b. Pembiayaan ijarah

Ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bank syariah \ biasanya menggunakan akad ini dalam sebuah produk untuk membiayai sekolah nasabah pengajuan pembiayaan.²⁶

c. Pembiayaan qard

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Terori Ke Praktik*, 132.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, 151.

Qard dikategorikan produk akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam bank syariah biasanya menggunakan produk qard untuk membiayai taake over rumah, atau juga biasa digunakan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya.²⁷

d. Pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.²⁸

e. Pembiayaan multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.²⁹

4. Prosedur Pembiayaan Mikro

Proses atau prosedur pembiayaan mikro yaitu *pertama*, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank syariah mandiri seperti identitas diri, buku nikah, slip gaji dan sebagainya. *Kedua*, *verifikasi*, *appraisal* dan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Micro banking*

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, 168.

²⁸Inayatul Asfiah, "Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa PT. BPRS PNM Binama Semarang," *Tugas Akhir IAIN Walisongo Semarang*, 2015, 27.

²⁹Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 86.

analyst. Ketiga, persetujuan pembiayaan oleh *micro banking manager*, dan *Keempat*, akad pembiayaan dilakukan.³⁰

Bank Syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan ini penting dilakukan karena digunakan untuk mengambil keputusan disetujui atau tidaknya permohonan nasabah pembiayaan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan dalam memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C+1P. Adapun yang dinilai dalam prinsip 5C+1P adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Character ini menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Adapun cara yang digunakan bank untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:

1) *BI checking*

BI checking digunakan oleh bank untuk melihat data nasabah melalui komputer *online* dengan bank Indonesia guna mengetahui dengan jelas calon nasabahnya pada kualitas pembiayaan bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah bisa di dapat dari tetangga, teman kerja, atasan langsung atau rekan usahanya. Maka akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui karakter calon nasabah, apabila nasabah tersebut belum pernah melakukan pembiayaan. Penilaian karakter ini sangat penting dalam evaluasi terhadap calon nasabah.

³⁰ Ratu Ria Dhatun Nopus, "Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Dengan Alad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan," *D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, Tugas Akhir, 2018.

b. *Capacity*

Analisis terhadap kapasitas ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi keajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Bank syariah perlu mengetahui dengan jelas kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain.

1) Melihat laporan keuangan

Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopi slip gaji tiga bulan terakhir, dan didukung oleh mutasi rekening tabungan tiga bulan terakhir.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain :

1) Laporan keuangan calon nasabah

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

2) Uang muka

Apabila calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka.

d. *Collateral*

Collateral atau agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayaran maka bank syariah dapat menjual agunan yang sebagai pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya dan sisanya dapat dikembalikan kepada nasabah. Secara terperinci pertimbangan atas agunan ini yaitu:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang pasti

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan ke bank memiliki harga yang stabil sehingga ketika agunan dijual dapat mencover kewajiban debitur/nasabah.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan ke bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition off economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Beberapa analisis terkait dengan kondisi ekonomi adalah *pertama*, kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai pertimbangan bank syariah dan *kedua*, bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis kondisi ekonomi terhadap pembiayaan konsumsi.³¹

f. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu tindakan kehati-hatian bank syariah untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan *intern* bank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Tujuannya, agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, solvent dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.³²

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut:³³

1) Kebijakan pokok pembiayaan

Kebijakan pokok pembiayaan ini mencakup prosedur pembiayaan yang sehat, pembiayaan yang mendapat

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 120–125.

³² Lindryani Sjojfan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah” <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/927>, (diakses pada 07 Februari 2021, pukul 13.20).

³³ Veithzal Rivai, *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 200–201.

perhatian khusus, perlakuan pembiayaan yang di plafondering, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah penghapusan, pelaporan pembiayaan macet dan tata cara penyelesaian barang jaminan.

- 2) Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan, tata cara penyediaan pembiayaan, persyaratan pembiayaan, dan kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan/
- 3) Pencantuman dalam sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank mengandung risiko tinggi
- 4) Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari
- 5) Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan
Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.
- 6) Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus profesional, jujur, objektif, cermat, dan memahami dengan baik makna pembiayaan

Setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisis terlebih dahulu secara mendalam sehingga analisis telah dirasa cukup meyakinkan bank syariah. Apabila bank dapat berhasil dalam menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah maka akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran.

Sebaliknya apabila bank syariah gagal dalam menganalisa atau dalam proses pembiayaan maka akan berdampak pada risiko kemacetan dalam angsuran nasabah. Untuk itu analisa dalam proses pembiayaan sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah.

5. Monitoring Pembiayaan Mikro

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan,

yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan dibidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang.³⁴ Maksud melakukan *monitoring* adalah mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah langkah secepat mungkin untuk memperbaikannya. Namun harus dipilih jenis monitoring mana yang akan dipergunakan. Agar mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka monitoring diklasifikasikan dalam tiga jenis:

- a. *On desk monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di *monitor* adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri, seperti:
 - 1) Anggaran dan rencana kerja perusahaan debitur.
 - 2) *Financial statement* (neraca, L/R, sumber/penggunaan dana)
 - 3) laporan perkembangan usaha.
 - 4) Laporan produksi/pembelian, pemasaran/penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya dan sebagainya.
 - 5) Dokumen dan pengikat jaminan (utama dan tambahan)
 - 6) *Plafond* dan saldo debit fasilitas pembiayaan serta mutasinya.
 - 7) Jenis dan jangka waktu pembiayaan.
 - 8) Mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolektibilitasnya.
 - 9) *Terms of lending* setiap sektor/bidang usaha.
- b. *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
 Dalam pemantuan pembiayaan langsung ke lapangan ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian anantara laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan usaha nasabah tersebut.
- c. *Exceotion monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal hal yang kurang berjalan baik dalam hal hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.³⁵

³⁴Veithzal Rivai, *Islamic Management.*,489-490.

³⁵Veithzal Rivai, *Islamic Management.*,491-492.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan pengawasan yang mana merupakan salah satu dari manajemen risiko. Monitoring dilakukan oleh bank kepada nasabah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko. Monitoring ini juga bertujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Kegiatan *monitoring* itu sendiri diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu *on desk monitoring* (pemantauan secara administratif), *on site monitoring* (pemantauan pembiayaan langsung kelapangan atau nasabah), dan *exceotion monitoring* (pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal hal yang kurang berjalan baik).

6. Kolektibilitas

Kolektibilitas atau penggolongan merupakan suatu keadaan pembayaran pokok oleh nasabah debitur serta tingkat kemungkinan yang diterimanya kembali dana yang ditanamkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.³⁶

Terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu i'tikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan *track record* secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 413.

melalui pengecekan kolektibilitas melalui ojk yang hanya dapat dilakukan oleh pihak bank.³⁷

Kolektibilitas pembiayaan ditentukan berdasarkan peraturan OJK nomor 40/POJK.03/2019 dan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 yang menerangkan tentang kolektibilitas yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Lancar (kolektibilitas I)
Kolektibilitas lancar adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran pokok tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela). Nasabah dapat dikatakan lancar apabila telah memenuhi kriteria yaitu, pembayaran angsuran lancar, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian pembiayaan dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas II)
Nasabah dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran yang belum melampaui 90 hari, kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran kontrak perjanjian, didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (kolektibilitas III)
Nasabah dapat dikatakan kurang lancar apabila nasabah terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, frekuensi mutasi rendah, terjadi pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan. Penetapan status kolektibilitas III secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik.
Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

³⁷ Wikipedia.org, “Kolektibilitas Perbankan,” diakses 7 September 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_\(perbankan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_(perbankan)).

³⁸ Susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 316–17.

d. Diragukan (kolektibilitas IV)

Nasabah dapat dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari, terdapat cerukan bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah, baik perjanjian pembiayaan maupun perjanjian pengikatan.

Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan. Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tapi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.

e. Macet (kolektibilitas V)

Nasabah dapat dikatakan macet apabila nasabah terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak-piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi (bila ada). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas *coverage* Kol-5.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap nasabah akan masuk dalam kategori masing-masing dengan melihat bahwa nasabah tersebut rutin atau tidaknya membayar angsuran tiap bulannya. Apabila terdapat nasabah yang tidak rutin membayar angsuran maka nasabah tersebut dapat di kategorikan dalam kolektibilitas 2-5. Dan jika nasabah telah termasuk dalam kolektibilitas 4-5 maka perlu adanya tindakan daro bank maupun dari pihak KPKNL karena nasabah tersebut macet/gagal bayar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan suatu laporan ilmiah.¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari dan menggali informasi tentang Penelitian Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 1 E/f, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada.² Dalam

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

²Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 76.

penelitian kualitatif deskriptif ini dimana peneliti lebih tertarik dengan proses, arti dan pemahaman, tentang pengalaman serta penghayatan subjektif partisipan.³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dimana peneliti fokus pada proses, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini dengan penggunaan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan memberikan gambaran tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti. Data biasanya digunakan sebagai sumber informasi.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

³ Beni Ahmad Saebani dan Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 86.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 155.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yaitu Bapak Yhon sebagai *Micro Banking Analyst*, Ibu Nita Yuliza dan Bapak Odhiansyah sebagai *Accounting Officer Micro*, dan Bapak Surprise sebagai nasabah pembiayaan mikro dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dan *insidental sampling*.

Snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar karena dirasa masih belum cukup terhadap data yang diberikan. Selain dengan menggunakan teknik *snowball sampling* peneliti juga menggunakan teknik insidental sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.⁶ Untuk teknik insidental sampling digunakan pada nasabah pembiayaan mikro yang peneliti temui secara kebetulan di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁷ Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan sebagainya yang berkaitan dengan mitigasi risiko pembiayaan mikro.

⁶Sugiyono, 85.

⁷Sugiyono, 140.

Data yang diperoleh dari Sumber data sekunder tidak perlu diolah kembali. Adapun rujukan yang menjadi acuan peneliti, diantaranya sebagai berikut; Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Kasmir, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Perbankan Syariah, (Ismail, Jakarta: Prenada Media Grub, 2011), Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah, (Edi Susilo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Manajemen Risiko Bank Islam, (Imam Wahyudi et al., Jakarta: Salemba Empat, 2013), Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data.⁸ Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.

⁸ Sugiyono, 224.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab langsung.⁹

Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, dimana peneliti dapat bebas mewawancarai informan tanpa harus menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁰

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur karena peneliti akan menggali data dan informasi dari Bapak Novian sebagai *Micro Banking Manager*, Bapak Yhon sebagai *Micro Banking Analyst*, Ibu Nita Yuliza dan Bapak Odhiansyah sebagai *Accounting Officer Micro*, dan Bapak SU, Bapak DA, Ibu P sebagai nasabah pembiayaan mikro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

⁹Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 131.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 233.

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data, melakukan sintesa dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri juga orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam praktiknya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.¹¹

Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles and Huberman dan Spradley saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian Miles and Huberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data *display*, dan *verification*. Ketiga langkah dalam penelitian tersebut dapat dilakukan proses penelitian kualitatif yaitu deskripsi, fokus dan seleksi.¹²

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Bila data telah dikumpulkan secara berulang dengan teknik triangulasi, dan hipotesis diterima maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori.¹³

Dalam cara berfikir induktif, dimana teknik ini disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan berakhir pada kesimpulan yang merupakan ciri umum dari data/fakta yang diamati. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik induktif dalam penelitian ini, dimana peneliti akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkret mengenai

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224–245.

¹²Sugiyono, 266.

¹³Sugiyono, 245.

mitigasi risiko pembiayaan mikro pada Bank Mandiri Syariah KCP Teluk Betung Bandar Lampung kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) pertama kali pada tahun 1998, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Dalam menjalin kemitraan Bank Syariah Mandiri harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai Rahmatan Lil'alamin

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Teluk Betung Bandar Lampung berdiri pada tanggal 29 November 2011, yang terletak di Jl. Laksamana Hayati No. 1 E/F Teluk Betung. Sudah sepuluh tahun PT. Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung ini beroperasi dan melayani masyarakat.

Selama sepuluh tahun berkembang, sudah empat pimpinan yang menjabat dan mengayomi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung. Yang pertama yaitu bapak Julianto Irawan, kemudian Ibu Sherly, kemudian bapak Aji Mulyanto, dan sekarang dipimpin oleh bapak Faizal Daus.¹

¹ Dokumentasi Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Metro Diambil pada tanggal 20 Januari 2021

2. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri sebagai gambaran cita-cita serta harapan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Maksud dari visi tersebut ialah Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan, memakmurkan, menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional, juga sebagai institusi keuangansyariah indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Sedangkan Misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Bank Syariah yang terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri memiliki Misi berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang ketat.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.²

3. Produk produk di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

Bank syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung menawarkan berbagai produk yang memberikan kemudahan dan proses yang cepat. Adapun produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah sebagai berikut :³

a. Produk Penghimpunan

- 1) Tabungan BSM, merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka.
- 2) Tabungan Simpatik, merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka.
- 3) Tabungan MABRUR, adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudarabah Muthlaqah.
- 4) Tabungan berencana BSM, merupakan simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan. Produk tabungan dengan

² Dokumentasi Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Metro Diambil pada tanggal 20 Januari 2021

³“Mandiri Syariah,” diakses 13 Januari 2021, www.syahmandiri.co.id.

jangka waktu, dana dan tujuan investasinya dapat ditentukan secara fleksibel oleh nasabah dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi cuma-cuma.

b. Produk Pembiayaan

- 1) BSM Edukasi, adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran ajaran tahun semester baru berikutnya dengan akad Ijarah Multijasa.
- 2) BSM Griya, adalah pembiayaan jangka pendek. Menengah ataupun panjang untuk membiayai pembelian rumah (konsumtif). Baik baru maupun bekas, dilindungi developer maupun nondeveloper, dengan sistem Murabahah
- 3) BSM OTO, adalah pembiayaan jangka pendek. Menengah ataupun panjang untuk membiayai pembelian mobil (konsumtif). Baik baru maupun bekas, dilindungi developer maupun nondeveloper, dengan sistem Murabahah.
- 4) BSM Cicil Emas (CILEM), adalah pembiayaan jangka pendek. Menengah ataupun panjang untuk membiayai pembelian emas (konsumtif), dengan sistem Murabahah.
- 5) Gadai Emas BSM, merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas Sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat Akad Pembiayaan antara lain :

- a) Akad yang digunakan akad Qard dalam rangka Rahn.
 - b) Qard dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
 - c) Biaya pemeliharaan menggunakan akad Ijarah.
- 6) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet
- Investasi terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan karakteristik sebagai berikut :
- a) Investor (Shahibul Maal)
 - b) Menginvestasikan dananya kepada bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu.
 - c) Atas investasi tersebut, investor memperoleh return dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu.
- 7) Pembiayaan Kepada Pensiunan, Penyaluran fasilitas pembiayaan komersial atau konsumen kepada para pensiunan PNS, dimana pembayaran angsurannya dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan langsung, yang diterima tiap bulannya.
- 8) Pembiayaan Peralatan kedokteran ditujukan kepada professional yang berprofesi sebagai dokter spesialis atau dokter gigi yang berkeinginan membeli peralatan baru penunjang kerja atau


memperbarui peralatan yang ada melalui fasilitas pembiayaan syariah dengan cara mengangsur dan pembiayaan menggunakan akad Murabahah.

- 9) Pembiayaan Umrah BSM, adalah salah satu upaya BSM untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah yang selama ini belum terakomodir melalui pembiayaan secara syariah dengan menggunakan akad Ijarah.
- 10) BSM Warung Mikro, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan (PNS, Pegawai Swasta) yang memiliki usaha dan bagi Badan Usaha.
- 11) Pembiayaan Mudharabah BSM, adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank disepakati.
- 12) Pembiayaan Musyarakah BSM, yaitu pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 13) Pembiayaan Murabahah BSM, adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah bank membeli barang yang

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

4. Struktur Organisasi

Tabel 1.2 struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung ⁴



⁴"Mandiri Syariah." diakses 13 Januari 2021, www.syariahmandiri.co.id

Berikut penjelasan beberapa dari struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

- a. Branch manager, adalah Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dalam cabang
- b. *Branch Operation & Service Manager*, adalah posisi yang bertugas sebagai pengelola operasional cabang yang bertujuan untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan secara fisik maupun non fisik. Yang bertugas memberikan persetujuan dan memverifikasi berkas-berkas nasabah yang ingin membuka rekening.
- c. *Customer Service*, bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah, mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah termasuk produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Metro dan melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening baik secara manual maupun secara online
- d. *Teller*, bertugas melayani penarikan, transfer, pencairan cek, penyetoran uang dari nasabah, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya.
- e. *Micro Banking Manager*, adalah orang bertanggung jawab terhadap pembiayaan mikro berkaitan dengan target pembiayaan mikro, monitoring terhadap nasabah pembiayaan dan membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- f. *Analyst micro*, adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah mikro.

B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro dan Pelaksanaan Mitigasi risiko Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung saat Pandemi COVID-19

1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung kepada calon nasabah pembiayaan mikro yang memiliki usaha. Calon nasabah mikro harus memenuhi persyaratan umum seperti usaha telah berjalan minimal 2 tahun, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas, surat keterangan usaha, *Non Golbertap* (Bukan golongan berpenghasilan tetap): Wiraswasta/pedagang, limit pembiayaan sampai dengan 200 juta, tujuan Pembiayaan: Modal kerja dan Investasi, jangka waktu: modal kerja 48 bulan dan investasi 60 bulan, biaya Administrasi sesuai ketentuan BSM.⁵

Sebelum diberikannya pembiayaan kepada nasabah, baik Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung maupun calon nasabah harus melakukan prosedur-prosedur pembiayaan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut ini merupakan mekanisme pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung :⁶

- a. Calon nasabah mikro mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank dalam rangka melakukan pembiayaan mikroserta

⁵ "Mandiri Syariah."

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Odhyansah selaku micro marketing pada 08 Juli 2020

- dengan data-data awal yang harus dilengkapi nasabah. Seperti *fotocopy* buku nikah/cerai/keterangan belum menikah, *fotocopy* KTP, *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* agunan, NPWP, dan slip gaji 3bulan terakhir.
- b. Tahap selanjutnya yaitu setelah persyaratan nasabah dilengkapi, *marketing micro* akan mengajukan permohonan survey kepada pihak bank. Menunggu surat permohonan survey disetujui pihak bank maka berkas persyaratan nasabah yang masuk akan diverifikasi oleh *micro analyst* untuk melihat apakah berkas persyaratan awal nasabah sudah lengkap atau belum.
 - c. Setelah berkas diverifikasi dan surat permohonan survey disetujui maka akan dilakukan survey ke nasabah mikro yang bersangkutan oleh *Micro Analyst, Micro Banking Manager* dan *Marketing Micro*.
 - d. Setelah dilakukan survey ke tempat usaha dan tempat tinggal calon nasabah mikro, maka proses selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi oleh pihak bank syariah. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah calon nasabah ini berhak mendapatkan pembiayaan mikro atau tidak. Proses tersebut di tentukan oleh *micro banking manager* sebelum ke *branch manager*.
 - e. Pada saat survey berlangsung dilakukan juga proses analisis dan akan dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan. Apabila permohonan disetujui maka pihak bank syariah akan memberikan informasi kembali kepada calon nasabah mikro tentang plafond yang akan diterima, margin dan

jangka waktu. Dan apabila sudah saling menyetujui, maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu proses akad.

- f. Proses akad dilakukan di bank syariah, dengan dihadiri oleh notaris dan juga pihak yang berkaitan seperti nasabah dan pihak bank syariah. Sebelum akad berlangsung, pihak bank syariah terlebih dahulu membuat dokumen akad, kemudian mengecek kembali dokumen asli milik nasabah seperti *fotocopy* buku nikah/cerai/keterangan belum menikah, *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, NPWP, *fotocopy* agunan, dan slip gaji 3bulan terakhir oleh marketing mikro.

Nasabah akan di tunjukkan untuk mengisi formulir pembukaan 2 buku rekening guna pengembalian dana pembiayaan setiap bulannya dan buku tabungan cadangan apabila nasabah mengalami suatu masalah yang sangat mendesak saat pengembalian dana. Selanjutnya proses akad berlangsung dengan dihadiri notaris yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

- g. Kemudian seluruh berkas akan di berikan kepada *Branch Manager* oleh *micro banking manager* untuk mereview kembali dan yang memiliki otoritas pencairan pembiayaan mikro.
- h. Proses pencairan dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh bank syariah, setelah pembiayaan berlangsung akan dilakukan proses monitoring minimal dengan melihat bagaimana setiap bulannya nasabah melakukan pengembalian dana, atau dapat dilakukan juga

dengan melakukan monitoring via telephon, via status whatsapp, atau dengan datang langsung kerumah nasabah atau tempat usaha nasabah.

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro di bank syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung memiliki tujuan pembiayaan yang beragam sesuai dengan akadnya yaitu pembiayaan mikro dapat dilakukan dengan tujuan tambahan modal usaha, renovasi rumah, pembelian kendaraan atau rumah atau tanah, dengan akad murabahah.

Pembiayaan mikro dengan tujuan pembiayaan sekolah dengan menggunakan akad ijarah, kemudian dengan tujuan take over dengan menggunakan akad qard, dan untuk pembiayaan mikro multijasa termasuk dalam akad ijarah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah pasti menghadapi berbagai macam risiko. Untuk dapat menjalankan fungsi bank syariah dengan baik, bank syariah dituntut untuk dapat mengelola risiko tersebut. Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah Risiko kredit macet, dan omset usaha menurun karena suatu sebab.

“Jika terjadi terlambat bayar ya tetap dilaksanakan hal-hal monitoring tersebut, kalau masih terjadi terlambat bayar maka akan dilakukan penagihan oleh pihak bank, dan akan melakukan tindakan-tindakan lainnya jika nasabah masih belum melakukan pembayaran.”⁷

Adapun risiko yang timbul akibat kesalahan dari pihak bank biasanya disebabkan oleh kesalahan appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik saham atau pemegang saham, dampak makro ekonomi yang

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nita Yuliza selaku *micro marketing* pada 15 Mei 2020

tidak dapat di hindari. Sedangkan untuk risiko yang timbul dari pihak nasabah debitur yaitu menurunnya kondisi usaha nasabah debitur, adanya salah pengelolaan, adanya masalah pribadi nasabah debitur (perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros dan lainnya), usaha nasabah debitur yang banyak dan mengalami kegagalan pada salah satunya, faktor bencana alam, dan karakter nasabah yang buruk.⁸

Risiko yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah risiko nasabah debitur mengalami penurunan kondisi usaha nasabah dan karakter nasabah yang buruk. Risiko-risiko tersebut harus dapat di kelola dengan baik yaitu dengan sebuah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak dari risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah.

Mitigasi risiko pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung ini dilakukan dari sebelum pembiayaan mikro berlangsung dan saat pembiayaan mikro ini sedang berlangsung. Sebelum pembiayaan mikro berlangsung Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melakukan analisis 5C+1P terhadap calon nasabah.

Berikut ini adalah analisis 5C+1P yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana

⁸ Susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah*, 135.

itikad/kemauan *customers* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁹

Berdasarkan teori tersebut dengan praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah sesuai dengan teori yang ada yaitu menurut bapak Odhyansah dengan menggunakan *BI-Checking* dan informasi dari pihak lain untuk mengetahui karakter dari calon nasabah.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹⁰

Cara yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dalam melihat kemampuan keuangan calon nasabah mikro sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dengan cara melihat laporan keuangan usaha calon nasabah atau dengan memeriksa slip gaji, dan juga *survey* ke lokasi usaha/ rumah tinggal.

c. *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan disektor riil pada umumnya berbeda dengan

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 348.

¹⁰ Susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah*, 146.

perusahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang.¹¹

Berdasarkan teori yang ada tersebut telah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melihat modal awal yang dimiliki oleh nasabah yang akan disertakan dalam usaha yang akan di biayai.

d. *Collateral*

Collateral atau agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayaran maka bank syariah dapat menjual agunan yang sebagai pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya dan sisanya dapat dikembalikan kepada nasabah.¹²

Berdasarkan teori yang ada tersebut telah sesuai dengan praktik yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dimana melakukan analisis *Collateral* yaitu dengan cara melihat nilai dari agunan tersebut seperti sertifikat hak guna/hakmilik dari tanah/bangunan, letak lokasinya yang strategis, harga jual yang tinggi, untuk agunan BPKB kendaraan, dengan ketentuan saat pembiayaan berakhir usia kendaraan maksimal 10 tahun, yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon

¹¹ Susilo, 147.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 352.

nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹³

f. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu tindakan kehati-hatian bank syariah untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan *intern* bank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam yang digunakan dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1) Kebijakan pokok pembiayaan

Kebijakan pokok pembiayaan ini mencakup prosedur pembiayaan yang sehat, pembiayaan yang mendapat perhatian khusus, perlakuan pembiayaan yang di plafondering, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah penghapusan, pelporan pembiayaan macet dan tata cara penyelesaian barang jaminan.¹⁴

Berdasarkan teori tersebut dengan praktik yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah melakukan kebijakan pokok pembiayaan. Karena Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melakukan pencairan pembiayaan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan yang berlaku.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 120.

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 200.

- 2) Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan, tata cara penyediaan pembiayaan, persyaratan pembiayaan, dan kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.¹⁵

Berdasarkan teori tersebut dengan praktik yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah melakukan kebijakan dalam pemberian pembiayaan. Karena Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melakukan pencairan pembiayaan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan yang berlakudengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan pembiayaan.

- 3) Pencantuman dalam sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank mengandung risiko tinggi.¹⁶

Berdasarkan teori tersebut dengan praktik yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah melakukan pencantuman dala sektor ekonomi, pasar, dan customer. Hal tersebut di lihat dari cara bank melakukan analisis terhadap ketahanan usaha nasabah dari berbagai masalah ekonomi dan persaingan bisnis.

¹⁵ Veithzal Rivai, 200.

¹⁶ Veithzal Rivai, 200.

- 4) Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari
- 5) Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan
Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.¹⁷ Dalam hal ini bank syariah mandiri KCP teluk betung bandar lampung telah melaksanakan penilaian terhadap tingkat kolektibilitas.
- 6) Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus profesional, jujur, objektif, cermat, dan memahami dengan baik makna pembiayaan.¹⁸ Berdasarkan teori yang ada pihak bank telah memahami dengan baik terkait produk dan sistem dari pembiayaan mikro.

Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung juga melakukan mitigasi lain sebelum pemberian pembiayaan. Mitigasi tersebut yaitu asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak peanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

¹⁷ Veithzal Rivai, 201.

¹⁸ Veithzal Rivai, 201.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.¹⁹

Pihak BSM melakukan kerjasama dengan pihak asuransi dimana pihak asuransi akan mengcover sejumlah dana kepada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yang mengalami pembiayaan bermasalah misalnya nasabah meninggal dunia, usaha nasabah mengalami masalah seperti kebakaran, dan terkena bencana alam sejumlah 70% hingga 80% sesuai dengan jumlah plafond yang diterima oleh nasabah mikro.²⁰

Berdasarkan teori yang ada dengan praktik yang di lakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung telah sesuai yaitu dilakukan dengan cara melihat nilai usaha calon nasabah mikro selama 2 tahun terakhir, karena dengan melihat nilai usaha selama 2 tahun terakhir dapat diketahui laju perkembangan usaha yang dimiliki calon nasabah tersebut. Selain itu mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yang berkaitan dengan asuransi menurut peneliti sangat tepat dilakukan, hal ini dikarenakan asuransi merupakan pihak ketiga yang dapat membantu menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah.

Mitigasi risiko pembiayaan mikro tidak hanya dilakukan sebelum pembiayaan akan tetapi dilakukan juga setelah pemberian pembiayaan mikro. Beberapa risiko yang terjadi dan mitigasi risiko yang dilakukan

¹⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi

²⁰ Ibu Nita Yuliza, selaku marketing mikro, pada 22 Januari 2021

setelah pemberian pembiayaan mikro oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung terhadap risiko yang terjadi yaitu :²¹

1) Nasabah meninggal

Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak asuransi, guna mengasuransikan jiwa, usaha, ataupun kendaraan dan tempat tinggal calon nasabah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya atau mitigasi risiko yang kemungkinan terjadi apabila nasabah tersebut meninggal.

2) Nasabah gagal bayar/kebangkrutan usaha

Langkah atau mitigasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yaitu :

a) Usaha yang dimiliki nasabah minimal 2 tahun, karena dengan memiliki usaha minimal 2 tahun ini nasabah dapat mengetahui berapa omset usaha yang didapat tiap bulannya, nasabah dapat mengetahui persaingan dan risiko apa saja yang akan di alami di dalam usahanya.

b) Jika nasabah seorang karyawan maka nasabah juga harus minimal 2 tahun bekerja pada perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut bekerja sama dengan bank syariah mandiri.

3) Nasabah melarikan diri

Upaya yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dalam mencegah nasabah melarikan diri

²¹Hasil wawancara dengan bapak Yhon sebagai *analyst micro* pada 10 Desember 2020

adalah dengan memastikan bahwa nasabah tersebut tinggal atau memiliki domisili bandar lampung, minimal tinggal 2 tahun, dan sertifikat rumah tempat tinggal yang menjadi agunan pembiayaan. Dengan ketentuan agunan tersebut memiliki nilai Pasar yang tinggi apabila nasabah tidak dapat melunasi pengembalian dana.

Menurut bapak Yhon selaku analyst mikro mengatakan diantara risiko-risiko tersebut yang sering terjadi adalah risiko gagal bayar/kebangkrutan usaha. Karena nasabah tersebut mengalami penurunan omset usaha sehingga nasabah mengalami masalah dalam pengembalian modal dan juga adanya nasabah yang melakukan kecurangan dalam proses pemenuhan syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti menambahkan stok barang pada usahanya sehingga terlihat seperti usaha sedang berjalan.²²

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dalam melakukan upaya mengurangi dan menangani risiko yaitu dengan dilakukan analisis 5C terhadap nasabah termasuk scoring saat proses pengajuan pembiayaan, monitoring dilakukan saat pembiayaan berlangsung.

Sedangkan untuk scoring digunakan untuk melihat bahwa calon nasabah mikro tersebut memiliki usaha/seorang karyawan, sudah menikah/cerai/belum menikah, lamanya kerja minimal 2 tahun dan atau memiliki usaha minimal 2 tahun.²³

²² Hasil wawancara dengan bapak yhon sebagai analyst micro pada 19 Januari 2021

²³ Bapak yhon sebagai analyst micro pada 19 Januari 2021

Saat pembiayaan mikro berlangsung mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah dengan melakukan monitoring. Monitoring merupakan alat kendali dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus.

Monitoring diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu *on desk monitoring* (pemantauan secara administratif), *on site monitoring* (pemantauan langsung kepada nasabah), dan *exceotion monitoring* (pemantauan dengan memberikan tekanan terhadap hal yang kurang baik).²⁴

Monitoring yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung yaitu dengan melakukan cara dengan cara melihat nasabah membayar angsuran setiap bulannya, melihat kegiatan yang dilakukan via status Whatsapp, monitoring via *telephone*.²⁵

Monitoring ini dilakukan sebagai langkah mencegah akan terjadinya risiko. Apabila terjadi risiko maka risiko tersebut diidentifikasi, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko dilakukan dapat dengan memperkecil risiko atau mengalihkan risiko dengan pihak asuransi.

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 489.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nita Yuliza selaku *marketing mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 19 Januari 2021

Penanganan pembiayaan bagi nasabah macet yang hingga diberikannya SP3 dan bila nasabah masih belum dapat membayar/mengembalikan dana pembiayaan maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah bahwa akan diadakan lelang agunan.

Pelelangan agunan akan terjadi bila nasabah tidak mampu membayar kembali sisa angsuran. Hasil penjualan agunan akan digunakan untuk menutup angsuran yang belum terpenuhi dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah macet.

“Kalau nasabah itu sudah masuk dalam kategori nasabah dalam perhatian khusus, ya harus di waspadai. Kenapa kok nasabah itu dikatakan dalam perhatian khusus? Ya karena nasabah itu kalau udah lewat pembayaran angsuran 1 hari aja udah kategori dalam perhatian khusus atau kol 2A, nah kalau lewat 1 bulan pertama itu kol 2B”²⁶

Kolektibilitas merupakan penggolongan dari suatu keadaan pembayaran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkinan yang diterimanya kembali dana yang ditanamkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Bank syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung menggolongkan nasabah pembiayaan mikro dalam beberapa kolektibilitas yaitu kategori kolektibilitas 1 (lancar), kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) dan kolektibilitas 3 4 5 yang di jadikan dalam 1 kolektibilitas.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh, peneliti mewawancarai 3 (tiga) orang nasabah pembiayaan mikro.

Wawancara dengan Bapak SU beliau mengatakan bahwasannya sebelum pemberian pembiayaan mikro terdapat beberapa persyaratan yang

²⁶ Ibu Nita Yuliza selaku *marketing mikro* pada 19 Januari 2021

harus di penuhi. Seperti KTP, KK, Buku Nikah, Surat keterangan usaha saat pemenuhan persyaratan itu pun pihak bank Syariah langsung menemui bapak SU di tempat tinggalnya sekaligus melihat usaha yang dimiliki oleh bapak SU tersebut dan juga melihat jaminannya. Setelah pihak bank Syariah memeriksa kelengkapan persyaratannya, marketing mikro bersama analis mikro dan manager mikro melakukan survey yang kedua untuk meninjau usaha yang dimiliki bapak SU dan lokasi yang dijadikan bapak SU sebagai agunannya. Setelah permohonan di proses dan dapat di cairkan maka pihak bank memberi kabar kepada Bapak SU bahwa permohonan dapat dicairkan, dan pihak bank Syariah meminta bapak SU dan istri untuk dapat datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung untuk melakukan akad, dan mengisi form pembukaan buku rekening. Bapak SU menambahkan bahwa sebelumnya bapak SU belum pernah melakukan pengajuan pembiayaan.²⁷

Wawancara dengan bapak DA, beliau mengatakan bahwa saat sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, bapak DA diharuskan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan mikro di serahkan kepada pihak marketing mikro untuk dapat di lihat kelengkapannya. Setelah pihak bank syariah menerima persyaratan-persyaratan tersebut bank syariah melakukan tinjauan terhadap agunan dan bekerja di perusahaan mana bapak DA bekerja dengan dilihat slip gaji 3 bulan terakhir. Bapak DA

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak SU Nasabah Pembiayaan Mikro, 19 Oktober 2020

menambahkan bahwa sebelumnya belum pernah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri maupun di bank lainnya.²⁸

Wawancara dengan ibu P pemilik usaha catering mengatakan bahwa "memang benar dilakukan survey oleh marketingnya dari saya urus syarat-syaratnya sampai pencairan, marketing selalu kasih saya kabar bagaimana selanjutnya dan ketika akan datang kerumah saya. Dulu saya pernah melakukan pembiayaan juga di BSM KCP Teluk Betung ini, pernah juga mengalami telat bayar sehari". Ibu P yang kembali melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung untuk kembali menambah modal di usaha catering yang ibu P miliki. Ibu P menambahkan bahwa saat ini ia ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19, karena adanya peraturan untuk membatasi kerumunan, dan menurut ibu P cateringnya banyak di pesan oleh orang yang akan mengadakan acara misalnya pengajian atau arisan keluarga.²⁹

Peneliti melihat bahwa praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan melaksanakan analisis 5C dan melakukan tinjauan ulang terhadap agunan serta usaha yang dimiliki calon nasabah. Menurut bapak Odhy selaku marketing mikro pembiayaan mikro sangat rentan terkena risiko terutama untuk sektor perdagangan atau usaha warung makan. Apalagi disaat era pandemi COVID-19 ini banyak rumah makan atau kantin yang tutup disebabkan

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak DA Nasabah Pembiayaan Mikro, 20 Januari 2021

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu P Nasabah Pembiayaan Mikro, 20 Januari 2021

oleh sekolah diliburkan, tempat wisata ditutup, bahkan jumlah orang harus dibatasi dalam setiap ruangan karena harus menjaga jarak.³⁰

Pembiayaan mikro pada sektor perdagangan atau warung makan ini dinilai sangat beresiko maka perlu adanya pengelolaan risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dengan upaya mitigasi risiko. Untuk itu Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung menerapkan langkah mitigasi risiko. Berikut ini merupakan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.

Tabel 1.3 Data jumlah nasabah pembiayaan mikro dan data kolektibilitas pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung Periode 2017, 2018, 2019.³¹

Tahun	Jumlah NOA	Outstanding (dalam milyar rupiah)	Kolektibilitas I(dalam milyar rupiah)	Kolektibilitas II(dalam juta rupiah)	Kolektibilitas III-V(dalam juta rupiah)
2017	294 nasabah	Rp.17.000.000	Rp.16.184.000	Rp.357.000	Rp.459.000
2018	360 nasabah	Rp.23.000.000	Rp.22.126.000	Rp.414.000	Rp.460.000
2019	400 nasabah	Rp.27.000.000	Rp.25.920.000	Rp.594.000	Rp.486.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan mikro dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus meningkat

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Odhy selaku *marketing mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 Juli 2020

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Yhon selaku *Analyst mikro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 Juli 2020

disertai dengan total *outstanding* atau jumlah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung. Dengan rata-rata banyaknya jumlah plafond pembiayaan yang di ajukan adalah Rp. 50.000.000,-.

Dapat dilihat NPF (*Non Performing Finance*) yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank dan jumlah kolektibilitas 2 hingga 5 dari tahun 2017, 2018, 2019 terus meningkat diiringi juga meningkatnya jumlah NOA.

Menurut Bapak Novian mengatakan meningkatnya jumlah kolektibilitas III-V disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu misalnya kondisi usaha nasabah yang menurun, ada juga penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah dana dan juga nasabah lama pembiayaan mikro yang pada saat pembiayaan sebelumnya lancar setelah pengajuan pembiayaan berikutnya dengan jumlah plafond pembiayaan yang naik justru nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran dan bahkan ada juga yang sampai macet dan agunan yang digunakan sampai di lelang.³²

Pada tahun 2020 Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melakukan mitigasi risiko dengan cara penahanan atau pemberhentian pemberian pembiayaan mikro kepada nasabah yang memiliki usaha kecil dan menengah sementara selama masa pandemi COVID-19 tetapi tetap melakukan pembiayaan mikro untuk karyawan dengan sistem gaji payroll dengan Bank Syariah Mandiri. Mitigasi tersebut

³²Hasil wawancara dengan Bapak Novian selaku *Mikro Banking Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 08 September 2020

dilakukan karena pembiayaan mikro merupakan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha, sedangkan pada masa pandemi COVID-19 usaha yang di jalankan nasabah banyak mengalami kendala atau masalah yang menyebabkan omset usaha menurun. pembiayaan mikro digantikan dengan gadai emas dan cicil emas.³³

Menurut peneliti hal tersebut sangat tepat dilakukan, dikarenakan langkah tersebut merupakan penerapan mitigasi risiko sebelum pemberian pembiayaan. Hal ini dilihat dari *condition of economy* (kondisi ekonomi dari calon nasabah).

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Yhon selaku *analyst micro* Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada 19 Januari 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang mitigasi risiko pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung adalah sebelum pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis 5C, scoring, asuransi, dan survey ke lokasi calon nasabah telah sesuai dengan teori yang ada. Dan setelah pemberian pembiayaan mikro dilakukan dengan cara monitoring melalui telepon, status whatsapp, dan melihat angsuran setiap bulannya. Monitoring tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada, hal ini dikarenakan adanya kesalahan monitoring yang hanya dilakukan via status whatsapp, via telephone, dan hanya melihat angsuran pembiayaan setiap bulannya.

Pada masa pandemi COVID-19 Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung melakukan mitigasi risiko dengan cara penahanan atau pemberhentian sementara untuk pemberian pembiayaan mikro kepada nasabah yang memiliki usaha kecil dan menengah akan tetapi tetap memberikan pembiayaan mikro untuk karyawan dengan sistim gaji payroll dengan Bank Syariah Mandiri. Dan digantikan dengan pembiayaan gadai emas dan cicil emas. Menurut peneliti hal tersebut sangat tepat dilakukan, dikarenakan langkah tersebut merupakan

penerapan mitigasi risiko sebelum pemberian pembiayaan. Hal ini dilihat dari *condition of economy* (kondisi ekonomi dari calon nasabah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil saran yaitu untuk meminimalisir risiko pembiayaan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung harus melakukan *monitoring* nasabah secara rutin minimal satu bulan sekali. *Monitoring* tersebut harus dilakukan secara langsung agar dapat dilihat penggunaan uang pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan melihat perkembangan usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kristin Prasetyo Ningrum. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arif, M. Nur Rianto Al, dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Cet. ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Beni Ahmad Saebani. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus, Zidni Ardhiana. "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam." *Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2014. repository.unair.ac.id.
- Fitrianti, Rika. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.
- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 Tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*. Jakarta, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kementrian Pendidikan dan Budaya. "Mitigasi." Dalam *KBBI Daring*, 23 September 2020. kbbi.kemdikbud.go.id.
- "Mandiri Syariah." Diakses 13 Januari 2021. www.syariahmandiri.co.id.

- Muhajir, Wilda. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Terori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nirwantoro, Anandito. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018.
- Nupus, Ratu Ria Dhatun. "Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Dengan Alad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan." *D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, Tugas Akhir, 2018.
- Resmala, Pramiditya. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung." *Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-3. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Sarayati, Mutia. "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Susilo, Edi. *Analisis pembiayaan dan Risiko Pebankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Tambunan, Toman Sony, dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Veithzal Rivai. *Islamic Teori Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahyudi, Imam, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, dan Banu Muhammad Haidir. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wikipedia.org. “Kolektibilitas Perbankan.” Diakses 7 September 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_\(perbankan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_(perbankan)).
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah.” *La Riba Jurnal Ekonomi* Vol.III No.2 (Desember 2009).

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH
MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

A. WAWANCARA

**1. Wawancara Kepada Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP
Teluk Betung Bandar Lampung**

- a. Bagaimana sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- b. Apa visi dan misi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- c. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- d. Apa saja produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?

**2. Wawancara Kepada Micro Analyst Bank Syariah Mandiri KCP
Teluk Betung Bandar Lampung**

- a. Apa saja tujuan pembiayaan mikro dan bentuk akad seperti apa yang disalurkan oleh BSM KC Teluk Betung?
- b. Bagaimana BSM KC Teluk Betung dalam mengatasi nasabah bermasalah dalam pembiayaan mikro?
- c. Bagaimana mitigasi resiko pembiayaan jika nasabah tersebut mengalami kebangkrutan usaha/gagal bayar, nasabah meninggal dunia dan nasabah melarikan diri?

- d. Analisis apa saja yang digunakan kepada calon nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- e. Bagaimana kelangsungan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung pada masa pandemi COVID-19 ini dan bagaimana mitigasi risikonya?

3. Wawancara Kepada Marketing Micro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

- a. Apa saja tujuan pembiayaan mikro dan bentuk akad seperti apa yang disalurkan oleh BSM KCP Teluk Betung?
- b. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- c. Risiko apa saja yang biasanya di temui pada pembiayaan mikro?
- d. Bagaimana mitigasi anda jika mendapati risiko pembiayaan?
- e. Berapa lama jangka waktu untuk dilakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan mikro?
- f. mengapa nasabah pembiayaan mikro dapat dikatakan masuk dalam kategori kolektibilitas II?

4. Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

- a. Apakah telah dilakukan survey oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?
- b. Apakah dilakukan tinjauan usaha, dan agunan milik nasabah oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?

- c. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung?

B. DOKUMENTASI


1. Brosur produk-produk di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung
2. Brosur pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

Metro, 22 Desember 2020
Mahasiswi Ybs.




Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111

Dosen Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.L., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1217/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Nawa Angkasa, S.H.,M.A
 2. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Ayu Wardani
NPM : 1602100111
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank Mandiri Syariah KCP Teluk Betung Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0291/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI AYU WARDANI**
NPM : 1602100111
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Betung B. Lamp, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARI'AH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. HARI SABELIONO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-89/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DWI AYU WARDANI
NPM : 1602100111
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100111

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Januari 2021
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI AYU WARDANI
NPM : 1602100111
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR
LAMPUNG
Status : LULUS

Adalah Benar telah LULUS pengecekan Plagiasi dari "Naskah Proposal Skripsi" dengan Menggunakan Aplikasi *Turnitin Score 22 %*.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Februari 2021

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Reonika Puspitasari



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa/19 Juli 2020	- Revisi outline Proposal - Pembiayaan mikro - Kegiatan Bank Syariah ditambahkan	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 20 Juli 2020	Acc Outline proposal	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Mars, S.H., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 03/10/2020	Toni ya ada apudhi dalam pengalauan penulisan nya di perbaiki untuk dapat di ambisley .	

Dosen Pembimbing I,

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa ybs.

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kangrus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : iaimetro@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOAI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah

NPM : 1602100111 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 05/12/20	Free outline Lampiran ke PB II	

Dosen Pembimbing I,

H. Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa ygs.

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 06/10 ²⁰²⁰	<p>Pada Latar belakang harus ada:</p> <ul style="list-style-type: none">-Narasikan Sedikit tentang Bank Syariah- Kolerasikan dengan kegiatan Bank dan fokuskan pada Pembiayaan yang sangat riskan dengan risiko.-Narasikan tentang pentingnya mitigasi risiko pada pembiayaan.-Deskripsikan tentang tempat penelitian dan realita yang di temukan terkait judul.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsuyu Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : oi@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumada 04/ 2020 109	<ul style="list-style-type: none">-prolog tentang perbankan syariah perlu terlalu banyak-Cukup diambil yang dilindungi.-Sertakan data nasabah yang bermasalah dan keaktifannya	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Marzi, S.I.L., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8 September 2020	<ul style="list-style-type: none">- Urutkan teori terlebih dahulu kemudian analisiskan- Masukkan data jumlah kredit macet.- Setelah selesai lanjut Bab II	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iaimetro@metrosuni.ac.id Website : www.metrosuni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 01 oktober 2020	- Aca Bab I - Lanjut Bab II	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metroainv.ac.id Website : www.metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu, 09/10/2020	<ul style="list-style-type: none">• Untuk point pembiayaan mikro, isi diganti ke yang lebih spesifik yaitu pada pembiayaan mikro. karena untuk teori pembiayaan sudah umum digunakan.- Gunakan 2020 ✓- Refrasi dan Layout Bab III	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 16/10/2020	<ul style="list-style-type: none">- tambahkan Informan dari Nasabah dengan pertanyaan mengenai mitigasi risiko.- Gunakan teknik Snowball Sampling dan Insidental Sampling- Untuk teknik analisis data, Gunakan rujukan buku Prof. Sugiyano	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 03 November 2020	Acc Bab <u>III</u> Lanjut Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.L., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO


Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrosniv.ac.id Website : www.metrosniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 9/2/2020	kegiatan : Rakeri Dg. kebetulan. ←	

Dosen Pembimbing I,


Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa ybs


Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 27/12/20	untuk outline Bab 1/ Point C di masukkan ke point B. Revisi kemudian acc. Apd acc.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc di Pen Day APP.	

Dosen Pembimbing I,

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Haji Sholehman Kampus 1.2 (Kampung) Kota Metro Lampung 34112. Telp. (022) 94301, Fax (022) 94306,
Email : iaimetro@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 21/01/21	<ul style="list-style-type: none">- Apa mitigasi risiko yang dihadapi oleh BSM. tuliskan dan jelaskan- masukkan tentang asuransi berapa % yang harus ditanggung- perbaiki pada kesimpulan Sesuaikan dengan pertanyaan peneuban.	

Dosen Pembimbing II,


Rina El Maza, S.H., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,


Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ks. Hg. Dewantara Kampus 13 A Komplek Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 91200, Fax (0725) 91200,
Email : @iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 25/01 '21	Acc Bab 1y dan Bab 2y Lanjut ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.III., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296.
Email : @metroainy.ac.id Website : www.metroainy.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 Jan / 21	Kerius pelay dan kemajuan perbankan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,


Nawa Angkara, S.H., M.A
NIP. 19671025 100003 1 003

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Wardani Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100111 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 26/11/21	Ace Feb W. U. Sup di rj: lsm 	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Dwi Ayu Wardani
NPM. 1602100111

DOKUMENTASI




Dokumentasi wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Dokumentasi wawancara dengan Analyst Micro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Dokumentasi wawancara dengan Analyst Micro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Wawancara dengan nasabah mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Wawancara dengan nasabah mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Wawancara dengan nasabah mikro Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Brosur M-Banking dan E-Banking di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Brosur BSM Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Brosur Tabungan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



Brosur tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung



cicil emas berkah mandiri syariah

mulai **investasi jangka panjang** penuh keberkahan,
menggapai masa depan dengan **harga hari ini**

simulasi angsuran
18 Januari 2021

Gram	Harga Emas	DP (20%) +ADM	Pembayaran (80%)	12 Bulan 1 Thn	24 Bulan 2 Thn	36 Bulan 3 Thn	48 Bulan 4 Thn	60 Bulan 5 Thn
10	8.975.207	1.878.843	7.100.366	648.070	348.142	248.903	199.629	170.816
25	22.311.954	4.652.886	17.849.563	1.611.071	865.465	618.761	406.767	424.640
50	44.544.552	9.277.267	35.635.642	3.216.413	1.727.853	1.235.321	991.767	847.769
100	89.010.754	18.526.237	71.208.603	6.427.168	3.452.686	2.468.470	1.981.789	1.694.048
250	222.260.692	73.772.692	150.000.000	13.538.747	7.272.997	5.199.709	4.174.612	3.568.490


max pembiayaan sd Rp150jt/maksimal

- **Harga emas** mengikuti harga PT Antam (www.logammulia.com)
- Logam mulia **24K** bersertifikat PT Antam
- Angsuran **ringan** dan **fix (tidak berubah)** sampai lunas
- **Syarat** : KTP dan DP 20%



mandiri syariah call 14040

Bank Syariah Mandiri mobile dan internet user interface dan perangkat



ayo buka rekening di
mandiri syariah mobile
download sekarang di

Brosur cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Ayu Wardani lahir di Labuhan Ratu Enam, 19 Oktober 1997 dan dibesarkan di Labuhan Ratu Enam. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, buah hati pasangan dari Bapak Panijo dan almh. Ibu Ratiwen. Peneliti menyelesaikan pendidikannya di TK Pertiwi Labuhan Ratu Enam pada tahun 2004, SD Negeri 1 Labuhan Ratu pada tahun 2010, SMPN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2013 dan SMK YPI Way Jepara pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, peneliti melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang saat ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melalui seleksi penerimaan UM-PTKIN.

Bagi peneliti menjadi mahasiswa di S1 Perbankan Syariah ini bukanlah hal yang mudah, butuh pengorbanan dan perjuangan yang berat, suka dan duka hingga kehilangan ibunda pun dirasa, namun demi cita-cita dan harapan orang tua peneliti harus menyelesaikan studinya dengan baik.

Memasuki akhir masa studi peneliti di jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro Lampung, peneliti mempersembahkan sebuah Skripsi yang berjudul: ***“MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG”***.